



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 23 April 2010

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Manado

Di-

Manado

Nomor : 231/KPU/IV/2010
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Hari/tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado.

Menyikapi hasil supervisi kesiapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada 5 (lima) wilayah kabupaten, serta Keputusan KPU Kota Manado tentang penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado, bersama ini disampaikan penegasan sebagai berikut :


1. Berdasarkan Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo. Bab XV Ketentuan Peralihan Pasal 235 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Jis. UU Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.
2. Berdasarkan ketentuan Huruf C.4. Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain menyebutkan bahwa :
 - a. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum;
 - b. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah peraturan

perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan baru;

- c. Di dalam peraturan perundang-undangan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu;
 - d. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara, bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.
3. Berkaitan dengan norma hukum sebagaimana tersebut pada angka 2, dan hubungannya dengan pelaksanaan Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo. Bab XV Ketentuan Peralihan Pasal 235 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka ketentuan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo. Pasal 235 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, meniadakan/mengesampingkan pelaksanaan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo. Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Jis. UU Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007.
4. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, diminta kepada :
- a. KPU Kota Manado segera melakukan perubahan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado dan melaksanakan secara konsisten ketentuan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo. Bab XV Ketentuan Peralihan Pasal 235 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Jis. UU Nomor 12 Tahun 2008;
 - b. KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan surat KPU ini, dan melaporkan kepada KPU dalam waktu yang tidak terlalu lama.
5. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai kewenangannya dapat melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008, agar pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado tidak mengalami kendala dan dapat dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada 5 (lima) wilayah kabupaten lainnya.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan.

Ketua



Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA

Tembusan kepada :

1. Yth. Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, di Manado;
3. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, di Manado;
4. Yth. Walikota Manado, di Manado;
5. Yth. Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado, di Manado.